



Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Jaminan pada Perjanjian Kredit di Indonesia

Legal Protection for Creditors in the Implementation of Guarantees in Credit Agreements in Indonesia

Fidelis Kevin Yudhistira¹, Ester Piskah², Yanuarius Pratama Hamput³, Bunga Tiara⁴,
Jerry Indrawan⁵

¹²³⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

⁵Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : kvnyudhistira19@gmail.com¹, likecheesecakestory@gmail.com², hamputarri@gmail.com³,
bungatiarasidhiarta@gmail.com⁴, jerry.indrawan@upnj.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 18-12-2025

Revised : 20-12-2025

Accepted : 22-12-2025

Pulished : 24-12-2025

Abstract

Legal safeguards for creditors while enforcing collateral in credit agreements play a crucial role in sustaining the stability of the financial system and ensuring public confidence in financial entities. This study seeks to examine the types and foundations of legal safeguards for creditors, pinpoint hindrances in their application, and propose measures to enhance the efficiency of legal protection in Indonesia. The research method applied is a normative legal approach combined with a literature review, concentrating on the examination of laws such as the Civil Code, the Mortgage Rights Act, and the Fiduciary Guarantee Act. Findings indicate that despite the existence of legal frameworks concerning guarantees, successful implementation still encounters challenges like delayed execution, conflicting regulations, and inadequate inter-agency collaboration. To address these issues, there is a need to revise existing laws, fortify the administrative framework, and enhance the skill level of legal enforcement officials. Furthermore, the establishment of regulations concerning digital guarantees is essential to keep pace with advancements in financial technology. By taking these actions, it is anticipated that effective legal protection for creditors can be achieved, providing equitable legal certainty.

Keywords: Legal protection, creditor, collateral, credit agreement

Abstrak

Perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus menegakkan jaminan dalam perjanjian kredit memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap entitas keuangan. Kajian ini berupaya mengkaji jenis dan landasan perlindungan hukum bagi kreditor, menemukan hambatan dalam penerapannya, dan mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi perlindungan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan kajian pustaka, dengan konsentrasi pada kajian undang-undang seperti KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum mengenai jaminan, keberhasilan implementasi masih menghadapi tantangan seperti tertundanya pelaksanaan, peraturan yang bertentangan, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga. Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat kebutuhan untuk merevisi undang-undang yang ada, memperkuat kerangka administratif, dan meningkatkan tingkat keterampilan aparatur penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan mengenai penjaminan digital juga penting untuk mengimbangi kemajuan teknologi keuangan. Dengan melakukan tindakan tersebut diharapkan dapat tercapai perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, kreditur, jaminan, perjanjian kredit



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia telah berkontribusi secara nyata terhadap berbagai aktivitas bisnis serta kebutuhan pembiayaan masyarakat. Dalam dunia usaha modern, modal menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan kegiatan ekonomi, baik bagi pelaku usaha kecil, menengah, maupun korporasi besar. Pada konteks ini, institusi keuangan khususnya bank memiliki peran vital sebagai pihak yang menyediakan dana melalui fasilitas kredit. Kredit pada dasarnya merupakan bentuk kepercayaan antara kreditur dan debitur, di mana kreditur menyerahkan sejumlah dana dengan keyakinan bahwa debitur akan mengembalikannya sesuai perjanjian beserta bunga atau imbal hasil tertentu. Namun, karena adanya potensi gagal bayar, diperlukan suatu mekanisme hukum berupa jaminan agar kreditur memperoleh perlindungan atas risiko yang mungkin terjadi.

Dalam praktik pemberian fasilitas kredit, lembaga keuangan seperti bank maupun non-bank kerap menghadapi kondisi yang cukup kompleks. Di satu pihak, lembaga tersebut berupaya memperoleh keuntungan melalui bunga atau imbalan dari pinjaman yang diberikan kepada debitur. Namun di pihak lain, terdapat potensi munculnya risiko gagal bayar yang dapat merugikan lembaga pemberi kredit. Karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi hal yang sangat penting agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Setiap pemberian pinjaman umumnya disertai dengan jaminan atau agunan yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap dana yang disalurkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, bank diartikan sebagai badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalirkannya kembali dalam bentuk kredit atau fasilitas lain guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dalam konteks ini bank bertindak sebagai kreditur (Ariyanti et al., 2019).

Keberadaan jaminan merupakan elemen krusial dalam sistem hukum perdata dan perbankan Indonesia karena menjadi sarana perlindungan bagi kreditur apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya (Maharani et al., 2024). Melalui jaminan, kreditur memiliki hak preferen terhadap benda atau pihak tertentu untuk menagih atau mengeksekusi jika terjadi wanprestasi. Bentuk jaminan yang umum digunakan di Indonesia meliputi jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotek, serta jaminan perorangan seperti borgtocht. Masing-masing jenis jaminan diatur melalui regulasi yang berbeda, memiliki mekanisme pembebanan tersendiri, namun memiliki tujuan yang sama yakni memberikan rasa aman dan kepastian bagi kreditur agar hak-haknya tetap terlindungi secara hukum.

Walaupun perangkat hukum mengenai jaminan telah tersedia, dalam praktiknya masih banyak kendala yang menyebabkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur belum optimal. Permasalahan yang sering muncul antara lain lambannya proses eksekusi jaminan, tumpang tindihnya aturan hukum, penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu, serta munculnya sengketa antara kreditur dan debitur. Tidak jarang pula posisi kreditur menjadi lemah karena kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan saja belum cukup, melainkan harus diikuti dengan pelaksanaan hukum yang tegas, efektif, dan berkeadilan (Jinan & Pranoto, 2024).

Selain faktor penegakan hukum, kepastian hukum dan asas keadilan menjadi hal penting dalam menciptakan perlindungan yang seimbang antara kreditur dan debitur. Kepastian hukum



memberikan landasan agar setiap pihak memahami hak dan tanggung jawabnya sesuai hukum yang berlaku, sementara keadilan menuntut agar isi perjanjian kredit tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Hukum positif Indonesia yang menjadi dasar pengaturan perjanjian kredit dan jaminan antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, penerapan peraturan tersebut sering kali menghadapi hambatan administratif dan birokrasi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga, yang mengakibatkan tujuan perlindungan hukum tidak sepenuhnya tercapai (Anwar, 2014).

Perubahan zaman dan kemajuan teknologi turut menimbulkan tantangan baru dalam praktik perjanjian kredit di Indonesia. Munculnya layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan dengan lebih mudah, namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru terkait bentuk dan mekanisme jaminan (Lituhayu, 2024). Dalam sistem pinjaman daring, jaminan sering kali tidak memiliki wujud fisik dan belum diakomodasi secara eksplisit dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, kreditur menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi ketika terjadi gagal bayar. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital agar tetap menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan jaminan pada perjanjian kredit merupakan isu yang sangat penting dan relevan untuk dikaji lebih dalam. Pembahasan mengenai hal ini tidak hanya bermakna akademis, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap praktik keuangan dan kegiatan ekonomi nasional. Sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi kreditur akan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan serta memperkuat stabilitas ekonomi negara. Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur bukan hanya bertujuan mengidentifikasi peraturan yang berlaku, tetapi juga menilai efektivitas pelaksanaannya dalam praktik dan mencari solusi atas berbagai hambatan yang muncul.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang berpusat pada pendalaman norma-norma hukum yang ada. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengkaji gagasan, prinsip, dan peraturan yang mengatur perlindungan kreditur terkait dengan agunan dalam perjanjian kredit di Indonesia. Pendekatan normatif melibatkan analisis berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang yang relevan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, studi ini tidak berkonsentrasi pada pengumpulan data lapangan; sebaliknya, pendekatan ini berfokus pada analisis dokumen hukum tertulis untuk mencapai pemahaman menyeluruh tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor dan penerapannya di dunia nyata. Jenis studi yang diterapkan adalah kajian pustaka, di mana seluruh informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang membahas topik serupa, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan



menafsirkan isi peraturan dan pendapat para ahli untuk menarik kesimpulan yang logis, sistematis, dan objektif mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Dasar Hukum Perlindungan terhadap Kreditur dalam Pelaksanaan Jaminan di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap kreditur merupakan elemen yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dalam kegiatan perkreditan, kreditur memiliki risiko terhadap kemungkinan terjadinya gagal bayar atau wanprestasi dari pihak debitur. Oleh karena itu, hukum memberikan jaminan agar hak-hak kreditur tetap terlindungi melalui berbagai instrumen hukum. Perlindungan hukum hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, keamanan, dan keadilan bagi kreditur agar dapat menagih atau memperoleh pelunasan piutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (Usmaina & Apriani, 2022). Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, sistem perkreditan menjadi lebih stabil, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan pun meningkat.

Cara pengamanan kreditur dalam suatu perjanjian kredit adalah melalui jaminan yang diberikan oleh peminjam. Jaminan ini dapat berupa aset fisik atau janji pribadi. Agunan fisik memungkinkan kreditur memperoleh kembali utang dari kepemilikan tertentu debitur, seperti melalui hak gadai, perwalian, gadai, dan hipotek. Sementara itu, jaminan perorangan memberikan hak kepada kreditur untuk menagih kepada pihak ketiga yang menjamin kewajiban debitur, seperti dalam perjanjian borgtocht. Keberadaan jaminan ini tidak hanya memberikan posisi hukum yang kuat bagi kreditur, tetapi juga menjadi instrumen pengendali agar debitur lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya (Maharani et al., 2024).

Dasar yuridis mengenai perlindungan kreditur di Indonesia terdapat dalam sejumlah ketentuan peraturan perundangan. Perjanjian pinjam-meminjam yang bersifat pakai habis diatur dalam Pasal 1754–1762 KUHPerdata. Menurut Pasal 1754, perjanjian ini terjadi ketika satu pihak memberikan sejumlah barang yang akan habis karena digunakan, dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan kondisi yang sama (Ariyanti et al., 2019). Pengaturan umum mengenai perjanjian dapat ditemukan dalam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1338, diatur mengenai ketentuan yang menentukan keabsahan suatu perjanjian serta prinsip kebebasan berkontrak. Di samping itu, pengaturan mengenai jaminan kebendaan memiliki landasan tersendiri melalui berbagai peraturan khusus, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta objek yang berkaitan dengannya, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga mengatur mengenai gadai dan hipotek. Keseluruhan peraturan tersebut menjadi dasar yuridis yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi kreditur dalam menegakkan haknya apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kredit.

Selain memberikan dasar hukum yang tegas, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur mekanisme Penerapan jaminan sebagai wujud perlindungan hukum bagi kreditur. Misalnya, Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan hak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi



langsung terhadap objek hak tanggungan tanpa harus melalui proses pengadilan melalui lelang eksekutorial. Hal serupa juga berlaku dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur hak eksekusi langsung bagi kreditur pemegang fidusia. Dengan mekanisme tersebut, hukum memberikan kepastian dan efisiensi dalam penyelesaian kewajiban debitur yang wanprestasi. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada penegakan hukum yang konsisten serta kesadaran para pihak dalam melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai prinsip keadilan dan itikad baik.

Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur

Walaupun sistem hukum di Indonesia telah memuat berbagai ketentuan yang bertujuan melindungi hak-hak kreditur, penerapannya dalam praktik masih menemui beragam hambatan. Salah satu permasalahan utama yang muncul ialah proses eksekusi jaminan yang kerap berlangsung lama serta kurang efektif. Dalam praktiknya, kreditur sering kali harus menempuh jalur pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan, padahal secara normatif beberapa jenis jaminan seperti hak tanggungan atau fidusia telah memberikan hak eksekusi langsung tanpa perlu putusan pengadilan. Lamanya proses hukum tersebut menyebabkan hak kreditur sulit direalisasikan dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan (Lubis & Harahap, 2023).

Kendala lain muncul akibat tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan kebendaan, serta kurangnya sinkronisasi antar lembaga yang berwenang. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan penafsiran antara lembaga keuangan, notaris, dan aparat penegak hukum mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru melemahkan posisi kreditur (Moerdiono Muhtar, 2013). Selain itu, masih banyak pihak yang belum memahami secara utuh hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, baik dari sisi kreditur maupun debitur, sehingga menimbulkan potensi sengketa yang sulit diselesaikan secara cepat dan adil.

Dari sisi praktik, kurangnya integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi kreditur. Dalam beberapa kasus, proses eksekusi jaminan terhambat karena adanya campur tangan pihak ketiga atau penyalahgunaan wewenang. Faktor birokrasi yang rumit, serta rendahnya transparansi dalam proses hukum turut memperpanjang waktu penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi lembaga keuangan dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum, terutama dalam hal pelaksanaan perjanjian jaminan. Selain hambatan regulasi dan penegakan hukum, perkembangan teknologi dan munculnya sistem pembiayaan digital (fintech) juga membawa tantangan baru dalam perlindungan terhadap kreditur. Dalam praktik pinjaman online, jaminan sering kali tidak memiliki bentuk fisik dan belum memiliki pengaturan yang menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia yang berlaku. Situasi tersebut membuat kreditur mengalami hambatan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat ketika menghadapi kredit bermasalah (Ali Adnan et al., 2024). Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mencakup data hukum dan keuangan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam upaya perlindungan hukum bagi kreditur. Kehadiran sistem ini juga dapat berfungsi sebagai alat deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi gagal bayar sejak tahap awal proses pemberian kredit (Dewi et al., 2021). Akibatnya, ketika terjadi gagal bayar, mekanisme penagihan dan eksekusi menjadi sulit dilakukan. Kurangnya pengawasan serta minimnya regulasi khusus yang



mengatur jaminan digital menambah kompleksitas masalah ini. Maka dari itu, diperlukan pembaruan hukum dan koordinasi antar lembaga agar perlindungan hukum terhadap kreditur dapat berjalan efektif, baik dalam transaksi konvensional maupun digital.

Upaya dan Solusi untuk Memperkuat Perlindungan Hukum bagi Kreditur

Langkah memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur perlu diawali dengan perbaikan pada aspek regulasi. Pemerintah seyogianya melakukan penyesuaian serta sinkronisasi terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan dan perjanjian kredit. Saat ini masih terdapat tumpang tindih antara berbagai ketentuan, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Fidusia, yang sering menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya kodifikasi atau penyusunan undang-undang yang lebih terpadu agar semua jenis jaminan memiliki dasar hukum yang seragam dan jelas (Lubis & Harahap, 2023). Selain itu, mekanisme eksekusi jaminan perlu diperjelas agar kreditur dapat memperoleh haknya tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang dan mahal.

Selain dari sisi regulasi, penguatan kelembagaan dan tata kelola lembaga keuangan juga menjadi langkah penting. Institusi keuangan, baik yang berbentuk bank maupun non-bank, hendaknya memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam proses pemberian kredit. Selain itu, perlu dipastikan bahwa setiap perjanjian kredit beserta jaminannya disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peningkatan edukasi serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit perlu diperluas, sehingga baik kreditur maupun debitur dapat memahami kedudukan hukum masing-masing secara lebih jelas (Andriano et al., 2025). Dengan pemahaman yang baik, potensi sengketa dapat diminimalisasi dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan akan meningkat.

Upaya berikutnya adalah peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur. Aparat penegak hukum harus bertindak profesional, netral, dan transparan dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam proses eksekusi jaminan. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan juga perlu diperketat agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan pihak kreditur (Lituhayu, 2024). Selain itu, penguatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase dan mediasi, perlu terus dikembangkan agar penyelesaian konflik dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan berbiaya rendah tanpa mengorbankan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.

Seiring dengan perkembangan teknologi, perlindungan hukum dalam transaksi digital dan pembiayaan berbasis fintech juga perlu mendapat perhatian khusus. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu merancang regulasi baru yang mengatur jaminan dalam bentuk digital, termasuk mekanisme penagihan dan eksekusinya. Sistem verifikasi dan identifikasi elektronik juga harus diperkuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data dan penipuan dalam proses pemberian kredit. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi kreditur tidak hanya berlaku pada sistem konvensional, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan jaminan pada perjanjian kredit merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik



terhadap lembaga keuangan. Melalui berbagai instrumen hukum seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotek, kreditur memperoleh kepastian hukum atas pelunasan piutang apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Landasan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Kendati kerangka hukum tersebut telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menemui sejumlah kendala, antara lain proses eksekusi yang lamban, ketidaksinkronan regulasi, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta minimnya kesadaran hukum dari para pihak yang terlibat.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, dan penguatan sistem administrasi pertanahan serta lembaga keuangan. Pengembangan sistem informasi hukum dan keuangan yang terintegrasi juga penting sebagai upaya deteksi dini terhadap risiko kredit bermasalah. Selain itu, regulasi baru yang mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan (fintech) harus segera disusun agar perlindungan hukum tidak hanya berlaku dalam sistem konvensional, tetapi juga dalam transaksi digital. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi kreditur dapat terwujud secara menyeluruh, memberikan kepastian hukum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan berkeadilan.

Saran

1. Pemerintah perlu memperbarui dan menyelaraskan peraturan tentang perjanjian kredit dan jaminan agar tidak terjadi tumpang tindih, serta menyederhanakan proses eksekusi jaminan agar hak kreditur lebih mudah direalisasikan.
2. Perlu peningkatan literasi hukum dan pengawasan dalam praktik kredit, termasuk pengaturan yang lebih jelas terhadap jaminan digital agar perlindungan hukum bagi kreditur tetap terjamin di era keuangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Adnan, M., Gideon Gultom, S., & Sunarto, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan di Kota Medan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 643–654. <https://doi.org/10.31933/5nbezc11>
- Andriano, D., Gufran, G., & Irwansah, D. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN SERTIFIKAT TANAH. *Jurnal Hukum Lex*, 6(4), 1–18.
- Anwar, M. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996. *Jendela Hukum*, I(4).
- Ariyanti, R. P., Duo, E., Njoto, P., & Yudistira, R. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 59–67.
- Dewi, I. K., Arifin, M., Nadirah, I., Doktor, P., Universitas, H., Sumatera, M., Kredit, P., Hukum, K., & Belakang, A. L. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT Inggrid*. 9(2), 115–121.



Jinan, N., & Pranoto, '. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Cash Collateral Ketika Debitur Wanprestasi. *Jurnal Privat Law*, 12(1), 19. <https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.50093>

Lituhayu, I. H. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Jaminan Hak Tanggungan yang dinyatakan Oleh Pengadilan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum*. 408–427. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49514%0Ahttps://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/49514/18410580.pdf?sequence=1>

Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 2746–5047. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>

Maharani, R., Malikhatun, S., Program, B., & Kenotariatan, S. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. *Notarius*, 17(1), 1–14.

Moerdiono Muhtar, M. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek. *Lex Privatum*, 1(2), 1–18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1699>

Usmaina, S. P. N., & Apriani, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Wajah Hukum*, 6(1), 98. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.731>